



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Rosyati binti M. Yasin umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Bale RT.19 RW. 06 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Jasuro bin Sayidi umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Rawa Gondang RT.03 RW. 06 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 267/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/16/V/1991 tanggal 24 Mei 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Rizky Dwi Putri (pr) umur 15 tahun
 2. Muhammad Zaky Faisal (lk) umur 7 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat Kurang memberi nafkah;
 - b. Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak Mei 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj.Atin Dariah,S.Ag,MH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, persidangan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut dan persidangan selanjutnya, sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa : Foto copy Duplikat Akta Nikah nomor KK/28.06.03/PW.01/031/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, di beri tanda bukti P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. M. Yasin bin Sahari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal Link. Kubang Bale RT.19 RW.06 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri,



akan tetapi sejak 4 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Uca Sutaraharja bin Sugiri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, tempat tinggal Link. Kubang bale RT.12/06 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rizky Dwi Putri berusia 15 tahun dan Muhammad Zaky Faisal berusia 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan adanya orang ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan telah juga di musyawarahkan di lingkungan RT, RW serta kelurahan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator dan Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat Kurang memberi nafkah;
- b. Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain;
- c. Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil- dalilnya, namun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya, sehingga tidak dapat di dengar



keterangannya;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil -dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi- saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 1992, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Rizky Dwi Putri (pr) umur 15 tahun
 2. Muhammad Zaky Faisal (lk) umur 7 tahun;
3. Sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya orang ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami



isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak 4 bulan terakhir, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sub sistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Jasuro bin Sayidi) terhadap Penggugat (Rosyati binti M. Yasin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil , Kota Cilegon;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH dan Endin Tajudin, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Futihat sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No.267/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)